



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ /436.1.2/2011

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada tingkat pendidikan dasar, perlu melakukan penggabungan pada beberapa Sekolah Dasar Negeri yang saling berdekatan khususnya yang berada dalam satu kompleks atau lokasi agar lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, penggabungan Sekolah Negeri ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Benda Acara Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya Nomor 421.2/8038/436.6-4/2011 tanggal 4 Mei 2011 yang dibuat oleh Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2010 tentang Rindian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Benta Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 87);
11. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/226/435 1 2/2009 tentang Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA SURABAYA**
- KESATU :** Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini
- KEDUA :** Dengan adanya penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, maka hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan siswa, pengangkatan Kepala Sekolah, pendik dan tenaga kependidikan lainnya serta aset sekolah akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KETIGA : Pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilakukan secara koordinatif antara Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan unit kerja terkait.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 April 2014

WALIKOTA SURABAYA,



TRI RISMAHARINI

Tembusan

- Yth. Sdr 1 Inspektur Kota Surabaya;
 2 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
 3 Kepala Badan Kepegawaran dan Diklat Kota Surabaya;
 4 Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
 5 Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
 6 Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
 7 Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 8 Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

PENGGA BUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA SURABAYA

NO		NAMA SEKOLAH DAN ALAMAT	KECAMATAN	JUMLAH SISWA	JUMLAH GURU/ KEPALA SEKOLAH		PENJAGA SEKOLAH		JUMLAH RUANG						DIGABUNG MENUJ
					PNS	GTT	PNS	PTT	R KELAS	R GURU	R KS	R LAB	R PENJAGA	MCK	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	1	SDN Peneleh I Jalan Kimbangan I No. 15	GENTENG	251	8	2	1		4	1	1			4	SDN Peneleh I Jalan Kimbangan I No. 15
	2	SDN Peneleh II Jalan Kimbangan I No. 15		88	4	4	1		4	1	1			3	
		JUMLAH		339	12	6	2		8	2	2			7	
2	3	SDN Dr. Soetomo IX Jalan Grudo V No. 10 B	TEGALSARI	150	9	2		4	4	1	1		1	3	SDN Dr. Soetomo IX Jalan Grudo V No. 10 B
	4	SDN Dr. Soetomo X Jalan Grudo V No. 10 B		166	8	6			6	1	1			3	
		JUMLAH		316	17	8		7	10	2	2		2	6	
3	5	SDN Pacarkembang IV Jalan Kedung Tarukan Wetan I	TAMBAKSARI	82	3	7		2	4	1	1	1		1	SDN Pacarkembang IV Jalan Kedung Tarukan Wetan I
	6	SDN Pacarkembang V Jalan Kedung Tarukan Wetan I		300	11	5		5	6	1	1	1		2	
	7	SDN Pacarkembang VI Jalan Kedung Tarukan Wetan I		201	7	6		4	4	1	1	1		1	
		JUMLAH		583	21	18		11	14	3	3	3		4	
4	8	SDN GADING IV Jalan Gading Karya I	TAMBAKSARI	501	5	5		2			1			2	SDN GADING IV Jalan Gading Karya I
	9	SDN GADING VI Jalan Gading Karya I		480	1									2	
		JUMLAH		981	6	5		2			1			4	

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	10	SDN Tambaksari I Jalan Mundu No. 35	TAMBAKSARI	240	8	3	-	1	5	1	1	1	1	4	SDN Tambaksari Jalan Mundu No. 35
	11	SDN Tambaksari II Jalan Mundu No. 35		235	8	1	-	-	10	1	1	1	1	8	
	12	SDN Tambaksari V Jalan Mundu No. 35		90	8	7	-	-	5	1	1	1	1	4	
	13	SDN Tambaksari VI Jalan Mundu No. 35		23	7	5	1	-	6	1	1	-	1	3	
		JUMLAH		638	29	14	1	1	26	4	4	3	4	19	
	14	SDN Mojo I/220 Jalan Mojo Klanggru No. 24	GUBENG	279	9	4	-	1	3	1	1	-	1	1	SDN Mojo I/220 Jalan Mojo Klanggru No. 24
	15	SDN Mojo II/221 Jalan Mojo Klanggru No. 24		145	8	7	-	1	3	1	1	-	-	1	
		JUMLAH		424	17	11	-	2	6	2	2	-	1	2	
	16	SDN Airlangga I/198 Jalan Gubeng Airlangga I No. 2	GUBENG	100	9	6	-	1	3	1	1	1	-	2	SDN Airlangga I/198 Jalan Gubeng Airlangga I No. 2
	17	SDN Airlangga II/199 Jalan Gubeng Airlangga I No. 2		158	8	7	-	1	3	1	1	1	-	2	
	18	SDN Airlangga V Jalan Gubeng Airlangga I No. 2		385	9	7	1	-	3	1	1	1	1	2	
	19	SDN Airlangga VI Jalan Gubeng Airlangga I No. 2		288	8	5	-	1	3	1	1	1	-	2	
		JUMLAH		831	34	25	1	3	12	4	4	4	1	6	

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8	20	SDN Krembangan Selatan (II) Jalan Bubutan No. 145-147	KREMBANGAN	151	5	5	-	1	3	1	1		1	3	SDN Krembangan Selatan Jalan Bubutan No. 145-147
	21	SDN Krembangan Selatan (IV) Jalan Bubutan No. 145-147		189	8	5	3	4	1	1	1		1	4	
	22	SDN Krembangan Selatan (V) Jalan Bubutan No. 145-147		179	9	4		1	4	1	1			2	
		JUMLAH		519	22	14	3	6	8	3	3			9	
9	23	SDN Ngagel II/394 Jalan Ngagel No. 211 A	WONOKROMO	222	100	4	-	1	7	1	1	1	1	2	SDN Ngagel Jalan Ngagel No. 211 A
	24	SDN Ngagel II/395 Jalan Ngagel No. 211 A		262	6	2		2	6	1	1			2	
		JUMLAH		484	106	6		3	13	2	2	1	1	4	
10	25	SDN Karang Pilang I Jalan Mastrip Gang Merpati No. 39	KARANG PILANG	243	10	4	1		8	1	1	1	1	3	SDN Karang Pilang Jalan Mastrip Gang Merpati No. 39
	26	SDN Karang Pilang V Jalan Mastrip Gang Merpati No. 39		285	11	9	1		14	1	1	1	1		
		JUMLAH		528	21	13	2		22	2	2	2	2	3	
11	27	SDN Swalankerto I/418 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 247	WONOGOLO	264	10	5		3	7	1	1	1	1	3	SDN Swalankerto Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 247
	28	SDN Swalankerto II/547 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 247		121	5	4		2	6	1	1	1	1	3	
		JUMLAH		385	15	9		5	13	2	2	2	2	6	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
29	SDN Medokan Semampir I Jalan Medokan Semampir Gang Kelurahan No. 124	SUKOLILO	214	9	4	-	3	6	1	1	1	1	3	SDN Medokan Semampir I Jalan Medokan Semampir Gang Kelurahan No.
30	SDN Medokan Semampir II Jalan Medokan Semampir Gang Kelurahan No. 124		251	7	4	-	2	6	1	1	1	1	5	
	JUMLAH		465	16	13	-	5	12	2	2	2	2	11	
31	SDN Lidah Wetan II/462 Jalan Lidah Wetan No. 23	LAKARSANTRI	393	12	6	-	2	10	1	1	1	1	5	SDN Lidah Wetan Jalan Lidah Wetan No. 23
32	SDN Lidah Wetan III/463 Jalan Lidah Wetan No. 23		302	17	4	-	2	8	1	1	1	1	6	
	JUMLAH		695	29	10	-	4	18	2	2	2	2	11	
33	SDN Manyar Sabrangan II Jalan Manyar Tirtomoyo VIII No. 1	MANGROBE II	57	10	1	1	-	8	1	1	1	1	2	SDN Manyar Sabrangan II Jalan Manyar Tirtomoyo VIII No. 1
34	SDN Manyar Sabrangan III Jalan Manyar Tirtomoyo VIII No. 1		237	7	9	1	-	7	1	1	1	1	2	
	JUMLAH		294	17	10	2	-	15	2	2	2	2	4	
35	SDN Tenggilis Mejoyo I Jalan Jemursari Utara I No. 2	TENGILIS MEJOYO I	200	8	4	1	4	11	1	1	1	1	9	SDN Tenggilis Mejo Jalan Jemursari Ut No. 2
36	SDN Tenggilis Mejoyo II Jalan Jemursari Utara I No. 2		174	13	2	1	2	5	1	1	1	1	5	
	JUMLAH		374	21	6	1	6	16	2	2	2	2	14	

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
16	37	SDN Balas Klumprik I/434 Jalan Balas Klumprik No. 125	WIYUNG	400	14	6	-	-	10	1	1	1	1	3	SDN Bal Jalan Ba No.
	38	SDN Balas Klumprik II/435 Jalan Balas Klumprik No. 125		234	7	7	1	1	7	1	1	1	1	4	
	JUMLAH			634	21	13	1	1	17	2	2	2	2	7	
17	39	SDN Babatan I/456 Jalan Menganti Karang No. 14-16	WIYUNG	354	11	10	-	1	10	1	1	1	1	4	SDN Bab Jalan M Karangan
	40	SDN Babatan II/457 Jalan Menganti Karang No. 14-16		251	11	6	1	-	11	1	1	1	1	3	
	JUMLAH			605	22	16	1	1	21	2	2	2	2	7	
18	41	SDN Sukomanunggal I/105 Jalan Sukomanunggal No. 93 C	SUKOMANUNGGAL	314	1	9	1	1	6	1	1	1	1	4	SDN Sukor I/10 Jalan Suko No. 1
	42	SDN Sukomanunggal II/106 Jalan Sukomanunggal No. 93 C		161	8	4	-	3	7	1	1	1	1	5	
	JUMLAH			475	9	13	1	4	13	2	2	2	2	9	

WALIKOTA SURABAYA,


 TRI RISMAHARINI